



PUTUSAN

NOMOR : 200 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : MR. BUI HAN HANH-----
Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam.-----
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/15 Maret 1974.-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----
Kebangsaan : Vietnam.-----
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Huyen Long Dien Tinh ba Rai Vung
Tau Vietnam (Domisili di Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan,
Pontianak);-----
A g a m a : Budha.-----
Pekerjaan : Nakhoda Kapal BV 0071 TS.-----
Terdakwa tidak ditahan ;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
Membaca berturut-turut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **Bui Han Hanh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), dan turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan turut serta dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan

menggunakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp. 27.324.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) tali warp jaring trawl.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012 ;-----

III. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Nopember 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2012 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2012 ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*

tanggal 18 Oktober 2012 Nomor Reg. Perk : 10/PIDSUS/E/10/2012 Terdakwa didakwa

sebagai berikut :-----

D A K W A A N :-----

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Mr. BUI HAN HANH** selaku Nahkoda KM BV 0071 TS bersama-sama dengan **Mr. NGUYEN VAN BE** selaku Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" N - 109° 35' 13" E (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU - 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 0071 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

Bermula **Mr. BUI HAN HANH** selaku Nahkoda kapal **KM BV 0071 TS** bersama-sama dengan **Mr. NGUYEN VAN BE** selaku Nahkoda **KM BV 0870 TS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan, namun karena di perairan Vietnam sudah tidak ada ikan lagi mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 0870 TS sebagai kapal utama kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 0071 TS yang saya nakhodai, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama ± 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkapan ikan

KM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. BV 0870 TS dan KM. BV 0071 TS kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 0870 TS, pada saat kapal KM. BV 0071 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0071 TS pada posisi 05° 43' 56" N - 109° 35' 13" E (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK Kapal Patroli HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0071 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.-----

Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Selanjutnya kapal KM. BV 0071 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa **Mr. BUI HAN HANH** sebagaimana diatur dan diancam pidana 92 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

D A N

Kedua :

Bahwa terdakwa **Mr. BUI HAN HANH** selaku Nahkoda KM BV 0071 TS bersama-sama dengan **Mr. NGUYEN VAN BE** selaku Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" N - 109° 35' 13".....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13° E (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU - 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 0071 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula **Mr. BUI HAN HANH** selaku Nahkoda kapal **KM BV 0071 TS** bersama-sama dengan **Mr. NGUYEN VAN BE** selaku Nahkoda **KM BV 0870 TS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan, namun karena di perairan Vietnam sudah tidak ada ikan lagi mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 0870 TS sebagai kapal utama kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 0071 TS yang saya nakhodai, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama ± 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkapan ikan KM. BV 0870 TS dan KM. BV 0071 TS kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 0870 TS, pada saat kapal KM. BV 0071 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0071 TS pada posisi 05° 43' 56" N - 109° 35' 13" E (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi **RASDIANTO** dan saksi **EDUARDO DA COSTA FERNANDES** yang merupakan ABK

Kapal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Patroli HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0071 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.-----

Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Selanjutnya kapal KM. BV 0071 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa **Mr. BUI HAN HANH** sebagaimana diatur dan diancam pidana 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa **Mr. BUI HAN HANH** selaku Nahkoda KM BV 0071 TS bersama-sama dengan **Mr. NGUYEN VAN BE** selaku Nahkoda KM BV 0870 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 43' 56" N - 109° 35' 13" E (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau 05° 43' 34" LU - 109° 35' 08" BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM BV 0071 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula **Mr. BUI HAN HANH** selaku Nahkoda kapal **KM BV 0071 TS** bersama-sama dengan **Mr. NGUYEN VAN BE** selaku Nahkoda **KM BV 0870 TS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan, namun karena di perairan Vietnam sudah tidak ada ikan lagi mereka kemudian langsung menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) yang cara pengoperasiannya yaitu jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 0870 TS sebagai kapal utama kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 0071 TS yang saya nakhodai, selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama ± 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkapan ikan KM. BV 0870 TS dan KM. BV 0071 TS kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 0870 TS, pada saat kapal KM. BV 0071 TS yang dinakhodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 0071 TS pada posisi $05^{\circ} 43' 56''$ N - $109^{\circ} 35' 13''$ E (nol lima derajat empat puluh tiga menit lima puluh enam detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit tiga belas detik bujur timur) sesuai GPS atau $05^{\circ} 43' 34''$ LU $109^{\circ} 35' 08''$ BT (nol lima derajat empat puluh tiga menit tiga puluh empat detik lintang utara – seratus sembilan derajat tiga puluh lima menit nol delapan detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi **RASDIANTO** dan saksi **EDUARDO DA COSTA FERNANDES** yang merupakan ABK Kapal Patroli HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 0071 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang oleh Pemerintah RI.-----

Bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kapal KM. BV 0071 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa **Mr. BUI HAN HANH** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Mr. BUI HAN HANH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 jo pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Ketiga Pasal 85 jo Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. BUI HAN HANH dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Uang Hasil Lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp.27.324.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) tali warp jaring trawl,

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum, dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 76C, jo. Pasal 102 jo Pasal 104 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 76C, jo Pasal 102 jo

Pasal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 76C, jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) dan UU No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 13/PID.PRKN/2012/PN.PTK, tanggal 14 Nopember 2012, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **15 JANUARI 2013** oleh Kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI ALMUSAHADI, S.H.** dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 200/PID.SUS/2012/PT.PTK, tanggal 02 Januari 2013 putusan tersebut

diucapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

HARI ALMUSAHADI, S.H.

BERSIAF SITANGGANG, S.H.

DJUMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)